

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara

Jl. Tien Soeharto No. 12 Nunukan, Kalimantan Utara 77482 (0556) 21018



Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama /

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) /

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

Layanan Pengaduan Kasus CPMI/PMI

No. SK :

Kalimantan Utara

Persyaratan

1. KTP asli pengadu/pelapor
2. fotocopy Paspor PMI
3. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke UPP dan mengambil no Antrian di security
2. Mengisi daftar tamu
3. Security mengarahkan ke loket pengaduan
4. Pemohon membawa dokumen PMI serta menyampaikan permasalahan yang akan di adukan
5. Petugas melakukan wawancara kepada pengadu
6. Hasil wawancara kemudian dilanjutkan kedalam sistem BP3MI Kalimantan Utara
7. Pengadu akan diberikan kode pengaduan untuk dapat mengecek tindaklanjut dari kasus yang diadukan
8. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Seksi Perlindungan & Pemberdayaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan

Pengaduan Layanan

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara

Jl. Tien Soeharto No. 12 Nunukan, Kalimantan Utara 77482 (0556) 21018



Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Sekretariat Utama /

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) /

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)

1. Kotak Saran
2. Call Center: 0556-21018 Kalimantan Utara
3. Email : bp3tki.nunukan@gmail.com
4. Melalui LAPOR SP4N BP3MI Nunukan
5. Melalui WBS
6. Surat